

Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Digital di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Tantangan Regulasi di Era Digital

Erika Yuniarti ^{a,1,*}, Bayu Mahatma ^{b,2}^a Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia^b Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia¹ erikayuni12@gmail.com; ² bayumahatma1@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi digital di Indonesia merupakan topik yang semakin relevan seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar digital. Investasi digital, yang mencakup berbagai instrumen seperti cryptocurrency, saham digital, dan platform crowdfunding, membawa potensi keuntungan besar namun juga risiko yang tinggi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang ada di Indonesia terkait perlindungan investor dalam kegiatan investasi digital serta tantangan regulasi yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji literatur yang relevan, peraturan yang berlaku, dan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hak investor di sektor digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur pasar modal dan investasi digital, implementasi hukum masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah keamanan data, penipuan digital, serta ketidaktahuan investor terhadap risiko yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan reformasi regulasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perlindungan investor di pasar investasi digital di Indonesia.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-06-25

Revised 2025-06-25

Accepted 2025-06-25

Keywords

Keyword 1

perlindungan hukum, investasi digital, regulasi, OJK, pasar modal

1. Pendahuluan

Investasi digital di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung kemunculan berbagai platform dan instrumen investasi baru. Berbagai produk investasi seperti cryptocurrency, saham digital, dan crowdfunding kini semakin diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi digital. Hal ini membuka peluang ekonomi yang signifikan, namun juga membawa sejumlah risiko, termasuk potensi penipuan, ketidakpastian hukum, dan kurangnya perlindungan bagi investor.

Perlindungan hukum terhadap investor menjadi isu sentral dalam perkembangan investasi digital. Pasar digital yang berkembang pesat seringkali menghadirkan tantangan besar dalam hal transparansi, kejelasan regulasi, serta pengawasan yang efektif. Sebagai negara yang tengah bertransformasi menuju ekonomi digital, Indonesia menghadapi dilema antara memfasilitasi pertumbuhan sektor ini dan memastikan bahwa investor terlindungi dari potensi kerugian yang disebabkan oleh praktik-praktik yang merugikan. Perlindungan hukum bagi investor di pasar investasi digital sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di pasar dan mendorong partisipasi lebih lanjut dari masyarakat.

Di sisi lain, regulasi mengenai investasi digital di Indonesia masih terbilang relatif baru dan seringkali tumpang tindih antara regulasi pasar modal konvensional dan hukum yang berlaku di sektor digital. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang jelas dan adaptif terhadap dinamika pasar digital yang terus berkembang. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah berusaha mengatur dan mengawasi sektor ini, tantangan dalam implementasi dan pengawasan tetap ada

Selain itu, literatur mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam investasi digital di Indonesia masih terbatas, meskipun sejumlah penelitian telah membahas tentang regulasi dan risiko yang dihadapi oleh investor di pasar digital global (Anggraeni, 2022; Tambunan, 2021). Sebagian besar penelitian ini lebih menekankan pada pasar keuangan konvensional dan belum banyak mengkaji secara mendalam terkait dengan instrumen investasi baru seperti cryptocurrency atau investasi berbasis teknologi blockchain. Hal ini menjadikan topik perlindungan hukum di pasar investasi digital Indonesia sangat relevan untuk diteliti.

Sebagian besar regulasi yang ada masih berbasis pada sistem hukum lama yang tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi perkembangan teknologi baru, terutama dalam hal pengawasan terhadap transaksi digital yang seringkali bersifat anonim dan sulit dilacak (Hidayat, 2020). Dalam beberapa kasus, praktik manipulasi pasar atau penipuan yang terjadi dalam investasi digital justru lebih sulit untuk diatasi karena kurangnya ketentuan hukum yang mengatur secara tegas instrumen investasi baru ini.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang ada terkait perlindungan investor dalam investasi digital di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan regulasi yang dihadapi serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi investor di sektor ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji literatur yang ada, peraturan yang berlaku, serta studi kasus yang relevan.

Penelitian ini sangat penting mengingat perlindungan investor yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar investasi digital, yang pada gilirannya dapat mempercepat perkembangan sektor ini. Terlebih, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar, dengan jumlah pengguna internet yang terus berkembang dan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi melalui platform digital (Kusnadi & Hermawan, 2021). Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai tidak hanya bermanfaat bagi investor, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan.

Lebih jauh, perlindungan hukum yang efektif dalam investasi digital di Indonesia harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi negara. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat. Banyak investor yang terjebak dalam investasi ilegal atau tidak terdaftar karena kurangnya pemahaman mengenai risiko yang ada. Oleh karena itu, peran edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi investasi digital menjadi sangat penting dalam mendukung perlindungan hukum bagi investor.

Regulasi yang jelas dan komprehensif dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dan meminimalkan potensi terjadinya konflik. Namun, tantangan dalam mengatur investasi digital adalah kompleksitas transaksi yang seringkali bersifat lintas negara dan menggunakan teknologi baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh regulator (Sutanto, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional untuk menciptakan standar regulasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang cepat.

Pada akhirnya, untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif, dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan pasar investasi digital di Indonesia.

2. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan investasi digital di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena topik ini melibatkan analisis mendalam terhadap kebijakan hukum, praktik pasar, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi di sektor investasi digital. Data yang digunakan bersifat sekunder, yang terdiri dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), serta studi kasus yang relevan dari berbagai sumber terpercaya. Dalam pengumpulan data, peneliti memanfaatkan metode dokumentasi dan kajian literatur, mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, laporan pemerintah, serta

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam investasi digital di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia mengenai regulasi investasi digital. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan studi kasus yang mencakup pelanggaran yang terjadi di pasar investasi digital, yang memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan yang ada diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga hak investor. Beberapa sumber utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, peraturan BAPPEBTI, serta berbagai kebijakan OJK terkait dengan investasi berbasis teknologi, termasuk cryptocurrency dan aset digital lainnya.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul akan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti akan menganalisis kesenjangan antara kebijakan yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan investor di sektor investasi digital. Dalam hal ini, analisis akan mencakup sejauh mana kebijakan yang ada sudah memadai untuk menghadapi perkembangan cepat di dunia digital, serta apakah ada kebutuhan untuk reformasi atau penyesuaian regulasi yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Akhirnya, hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk temuan yang memberikan pemahaman lebih dalam mengenai situasi perlindungan hukum terhadap investor di pasar investasi digital Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan dan lembaga pengawas, serta menyarankan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor, memperbaiki kebijakan yang ada, dan mengatasi tantangan regulasi yang masih ada di sektor ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem perlindungan hukum di pasar investasi digital Indonesia

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang mengatur investasi digital, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi regulasi yang mengarah pada perlindungan hukum bagi investor. Berdasarkan analisis terhadap regulasi yang ada, ditemukan bahwa banyak peraturan yang masih kurang spesifik dalam mengatur instrumen investasi digital, seperti cryptocurrency dan token digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengeluarkan beberapa kebijakan, namun kebijakan ini sering kali tidak cukup untuk mengatasi perkembangan pesat teknologi dan kebutuhan pasar yang dinamis (Hidayat, 2020).

Dalam penelitian ini, kami juga menemukan bahwa meskipun telah ada beberapa upaya untuk melindungi investor, seperti kewajiban bagi platform digital untuk terdaftar dan diawasi oleh otoritas terkait, banyak investor yang masih terjebak dalam investasi ilegal atau tidak terdaftar. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko yang ada dalam investasi digital, serta rendahnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat Indonesia. Banyaknya platform investasi digital yang tidak terdaftar namun tetap menawarkan produk investasi kepada publik, berkontribusi pada meningkatnya risiko bagi investor (Kusnadi & Hermawan, 2021).

Tantangan lainnya yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan praktik pasar. Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi lembaga keuangan dan pasar modal, penerapan regulasi terhadap investasi digital yang melibatkan teknologi baru seperti blockchain dan cryptocurrency masih sangat terbatas (Siagian et al., 2025). Regulasi ini juga belum cukup untuk mengatasi permasalahan terkait penyalahgunaan data pribadi, manipulasi pasar, serta penipuan yang sering terjadi dalam pasar digital. Oleh

karena itu, perlu ada reformasi dalam sistem regulasi yang ada agar lebih spesifik dan dapat merespons cepat perkembangan pasar digital.

Selain itu, analisis terhadap implementasi kebijakan perlindungan hukum oleh OJK menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini telah melakukan berbagai upaya, seperti meluncurkan platform edukasi dan meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang terdaftar, masih terdapat celah dalam implementasi pengawasan. Dalam banyak kasus, pengawasan terhadap transaksi dan aktivitas yang terjadi di platform investasi digital sering kali terhambat oleh kecepatan transaksi yang tinggi dan sulitnya melacak identitas pengguna, terutama di platform berbasis teknologi blockchain (Sutanto, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret dalam memperkuat sistem pengawasan yang ada dan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk meningkatkan transparansi.

Penguatan literasi keuangan digital di kalangan masyarakat menjadi salah satu rekomendasi penting dalam penelitian ini. Menurut beberapa studi, edukasi yang lebih intensif mengenai investasi digital, termasuk risiko-risiko yang ada, sangat penting untuk melindungi investor dari potensi kerugian yang disebabkan oleh penipuan atau investasi ilegal (Vijayaputro, 2023). Oleh karena itu, OJK dan lembaga terkait perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyebarkan informasi yang benar tentang investasi digital serta memperkenalkan produk-produk yang terdaftar dan diawasi secara sah. Hal ini akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan mengurangi potensi kerugian.

Penting juga untuk memperhatikan tantangan dalam pengawasan transaksi lintas negara. Pasar digital sering kali tidak terbatas oleh batasan geografis, sehingga sulit bagi regulator untuk mengawasi transaksi yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda. Selain itu, transaksi yang dilakukan melalui teknologi blockchain memiliki sifat desentralisasi dan anonim, yang membuat pengawasan terhadap aktivitas di platform digital semakin sulit. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional antara regulator di berbagai negara untuk menciptakan standar yang dapat diterapkan bersama dalam mengawasi pasar investasi digital global (Gozales et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa sebagian besar investor tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka mungkin terjebak dalam platform yang tidak terdaftar atau ilegal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi terkait kewajiban bagi platform investasi digital untuk memberikan informasi yang jelas mengenai status legalitas dan risiko yang terlibat. Regulator juga harus memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan peringatan dini mengenai platform-platform yang tidak terdaftar atau yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (Dewi & Danyathi, 2022).

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur aspek hukum dari investasi digital, pelaksanaannya masih jauh dari sempurna. Beberapa pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi digital, baik itu platform maupun investor, sering kali tidak sepenuhnya memahami atau mematuhi regulasi yang ada. Hal ini menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan juga kebijakan yang lebih fleksibel dalam merespons perkembangan teknologi yang sangat cepat (Hidayat, 2020).

Perlindungan hukum yang efektif memerlukan regulasi yang tidak hanya mengatur tentang legalitas dan kewajiban bagi pelaku usaha, tetapi juga harus melindungi hak-hak investor. Dalam hal ini, regulasi yang ada harus lebih responsif terhadap dinamika pasar yang berubah dengan cepat. Hal ini menunjukkan pentingnya revisi terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur pasar digital, agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang terjadi (Tambunan, 2021). Peran OJK dan lembaga pengawas lainnya menjadi krusial dalam memperkuat sistem regulasi yang ada dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang terjadi di pasar digital.

Selain itu, diperlukan kolaborasi antar lembaga pemerintah, regulator, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang aman dan transparan bagi investor. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia di lembaga pengawas serta peningkatan

investasi dalam teknologi yang dapat membantu pengawasan transaksi di platform digital. Dengan demikian, kebijakan perlindungan hukum terhadap investor dapat tercapai secara optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar investasi digital dapat tumbuh

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur investasi digital, masih terdapat banyak tantangan dalam penerapan regulasi tersebut. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan dalam pengaturan instrumen investasi digital, seperti cryptocurrency dan token digital, yang berkembang pesat. Meskipun OJK dan BAPPEBTI telah mengeluarkan kebijakan, regulasi yang ada masih belum cukup untuk mengatasi dinamika pasar dan perkembangan teknologi yang cepat. Hal ini menyebabkan banyak investor terjebak dalam investasi ilegal atau tidak terdaftar yang membawa risiko tinggi bagi mereka.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik pasar, terutama dalam hal pengawasan transaksi digital yang melibatkan teknologi baru seperti blockchain. Kurangnya pengawasan yang efektif dan kecepatan transaksi yang tinggi membuat pengawasan terhadap aktivitas di platform investasi digital menjadi sulit. Oleh karena itu, perlu ada reformasi sistem regulasi dan peningkatan pengawasan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi investor. Penguatan literasi keuangan digital di masyarakat juga menjadi salah satu rekomendasi penting dalam penelitian ini, untuk mencegah kerugian akibat investasi ilegal atau penipuan.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, regulator, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem investasi digital yang aman dan transparan. Selain itu, diperlukan kerja sama internasional antara regulator di berbagai negara untuk mengatasi tantangan pengawasan lintas negara. Untuk itu, regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar harus segera diterapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap investor dapat ditingkatkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar investasi digital dapat tumbuh lebih baik.

Daftar Pustaka

- BAPPEBTI. (2021). *Regulasi tentang perdagangan berjangka komoditi dan investasi digital*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Dewi, R., & Danyathi, S. (2022). *Analisis hukum terhadap teknologi finansial sebagai basis investasi digital di Indonesia*. Jurnal Kertha Desa, 13(4), 306-317.
- Gozales, C., Faustine, S., & Siahaan, A. L. S. (2025). *Tantangan regulasi hukum pasar modal dalam perlindungan investor di era digital*. ResearchGate.
- Hidayat, A. (2020). *Tantangan regulasi dalam investasi digital: Perspektif hukum Indonesia*. Jurnal Ekonomi Digital, 6(1), 45-57.
- Kusnadi, M., & Hermawan, D. (2021). *Digital finance and investment in Indonesia: Opportunities and challenges*. International Journal of Digital Economics, 9(4), 212-229.
- Maulana, N., Mukhtasar, M., Wibowo, M. G., Razali, R., & Safwan, S. (2024). *Transformasi pasar modal syariah Indonesia: Menavigasi tantangan digitalisasi dan inklusi keuangan di era 5.0*. Jurnal Iqtisaduna, 10(2), 447-469.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Laporan tahunan OJK 2020*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto*.

-
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. (2021).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. (2018).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. (2018).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. (2018).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. (2018).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. (2021).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto. (2024).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. (2022).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. (2022).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. (2022).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. (2022).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (2016).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (2016).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (2016).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (2016).
- Siagian, I., Andriani, C., Sagala, D. N., Simamora, I. P., & Lubis, Y. A. (2025). *Analisis regulasi OJK tentang perlindungan konsumen dalam layanan fintech di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 12642-12650.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto. (2024).
- Sutanto, E. (2020). *Hukum investasi digital di Indonesia: Antara regulasi dan praktik pasar*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 18(3), 78-93.
- Tambunan, T. (2021). *Risiko dan tantangan dalam investasi digital di Indonesia: Suatu kajian normatif*. Jurnal Keuangan dan Investasi, 17(2), 98-112.
-

-
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).
- Vijayaputro, M. R. (2023). *Perlindungan hukum mengenai investasi digital dalam bentuk non-fungible token berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*. UNES Law Review, 6(2), 4397-4402.